



**PUTUSAN**

**Nomor 35/ Pdt.G /2017 /PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Matri Alias H. Abd Karim, bertempat tinggal di Desa Mangli Wetan Rt.22 Rw.10, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Firman, S.H. MH, Advokat yang berkantor di Jl. Trunojoyo Desa Pasarejo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 7 Desember 2017 dengan nomor 119/Pendaf/HK/2017 , untuk selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat ;

**LAWAN**

1. Priyanti alias B.Nabila, bertempat tinggal di Desa Mangli Wetan Rt.22 Rw.11, Kecamatan.Tapan Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sjarief Oesman, S.H. M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Dr. Soetomo Rt.017/002, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 14 Desember 2017 dengan Nomor 124/Pendaf/HK/2017/PN.Bdw, untuk selanjutnya disebut sebagai .....sebagai Tergugat I ;
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Jawa Timur Cq Bupati Bondowoso Cq Camat Tapan,Selaku Pejabat pembuat Akta Tanah Kecamatan Tapan berkedudukan Jalan Raya Situbondo, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso, sebagai..... Tergugat II ;
3. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Jawa Timur Cq Bupati Bondowoso Cq Camat

*Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw*



Tapen Cq Kepala Desa Mangli Wetan, berkedudukan di  
Desa Mangli Wetan, Kecamatan Tapen, Kabupaten  
Bondowoso, sebagai

- ..... Tergugat III ;
4. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri  
Cq Gubernur Jawa Timur Cq Bupati Bondowoso Cq Camat  
Tapen Cq Kepala Desa Wonokusumo, berkedudukan di  
Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen, Kabupaten  
Bondowoso.....Tergugat IV;
5. Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur  
Cq Kepala Kantor Pertanahan Kab.Bondowoso,  
berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No.5 Bondowoso,  
sebagai ....Turut Tergugat ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7  
Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Bondowoso pada tanggal 7 Desember 2017 dalam Register Nomor  
35/Pdt.G./2017/PN.Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Mangli Wetan, Kecamatan Tapen, Kabupaten  
Bondowoso, telah hidup sepasang suami istri yang bernama SA'IDIN P.  
SOENA'AM dengan istrinya bernama B. SOENA'AM, dan dalam  
perkawinannya dikaruniai keturunan yaitu :
  - 1.1. MIARSA alias H. ABD. HADI menikah dengan BUNIJIA alias HJ.  
SITI QOTIDJAH (keduanya telah meninggal dunia) dan tidak  
mempunyai keturunan;
  - 1.2. MATRI alias H. ABD. KARIM (PENGGUGAT) menikah dengan  
JUMA'INAH mempunyai keturunan 5 (lima) orang anak yaitu :
    - 1.2.1. DARSONO;
    - 1.2.2. MANISA alias B. HAFID;
    - 1.2.3. MARTINI;
    - 1.2.4. MARTI alias B. HJ.FATAH;
    - 1.2.5. KARDIANTO;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw



1.3. MISNARI alias B. SUKARNI menikah dengan MUTALLAH alias P. SUKARNI (keduanya telah meninggal dunia) dan mempunyai 2 (dua) orang keturunan yaitu:

1.3.1. SUKARNI;

1.3.2. AHYAT;

2. Bahwa oleh karena BUNJA alias HJ. SITI QOTIDJAH dan suaminya MIARSA alias H. ABD. HADI pada saat hidupnya yang merupakan kakak kandung dari MATRI alias H. ABD. KARIM tidak mempunyai keturunan kemudian mengambil anak sekaligus sebagai keponakannya sendiri secara adat yang bernama MARTI alias B. HJ. FATAH yang merupakan anak dari adik kandungnya yang bernama MATRI alias H. ABD. KARIM, sehingga MARTI tinggal bersama dengan keluarga MIARSA alias H. ABD. HADI selaku Kepala Keluarga, sebagaimana Bukti Kartu Keluarga No.3511101005070386, tanggal 14 Desember 2010 kemudian setelah menikah MARTI karena lama tidak dikasi keturunan maka merawat dan memelihara PRIYANTI (Tergugat) sejak kecil untuk sebagai pancingan agar MARTI cepat dikasi keturunan sebagaimana mitos didesa, sehingga PRIYANTI (Tergugat) sudah dianggap sebagai bagian keluarga dari MARTI dan MIARSA alias H. ABD. HADI sehingga bebas melakukan kegiatan apa saja didalam lingkungan keluarga dari MARTI dan MIARSA alias H. ABD. HADI;

3. Bahwa sepeninggalnya Almarhum MIARSA alias H. ABD. HADI dan istrinya Almarhumah BUNJA alias HJ. SITI QOTIDJAH selain meninggalkan ahli waris yaitu PENGUGAT juga meninggalkan harta warisan berupa :

I. Harta Tidak Bergerak :

3.1. Sebidang Tanah Tegal Sertifikat Hak Milik No.393/Desa Wonokusumo, Klas D.II, Luas kurang lebih 1.493 M2, sebelumnya atas nama MIARSA alias H. ABD. HADI, yang terletak di Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Tegal Nisam;

Timur : Tanah Tegal P. Suari;

Selatan : Tanah Tegal Saningwar;

Barat : Jalan Raya;

Selanjutnya disebut .....Objek Sengketa I;



3.2. Sebidang Tanah Pekarangan dengan identitas Petok C No.730, Persil No.80, Klas D.I, Luas kurang lebih 357 M2, atas nama P. Moerahma Sadoel, yang terletak di Desa Mangli Wetan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas :

Utara : Jalan;  
Timur : Pekarangan B. Miyatun/Nor;  
Selatan : Pekarangan Hermanto/Tola'ina;  
Barat : Pekarangan Bunasir alias P. Munawar;  
Selanjutnya disebut.....Objek Sengketa II;

3.3. Sebidang Tanah Sawah dengan identitas asal Petok C No.169 kemudian menjadi Petok C No.1108, Persil 81, Klas S.I, Luas kurang lebih 1.300 M2, atas nama G. MIARSA alias H. ABD. HADI (sebelumnya atas nama P. SOENA'AM SA'IDIN), yang terletak di Desa Mangli Wetan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas :

Utara : Pekarangan P. Joko dan Moh. Hamsas;  
Timur : Curah;  
Selatan : Sawah P. Ku;  
Barat : Jalan Desa;  
Selanjutnya disebut.....Objek Sengketa III;

3.4. Sebidang Tanah Sawah dengan identitas Petok C No. 1332, Persil No.78, Klas S.I, Luas kurang lebih 1.830 M2, atas nama Suramo alias P. Miari, yang terletak di Desa Mangli Wetan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas :

Utara : Tanah P. Jasmu Sahidin;  
Timur : Jalan Desa;  
Selatan : Tanah B. Busaha Mona;  
Barat : Selokan;  
Selanjutnya disebut.....Objek Sengketa IV;

3.5. Sebidang Tanah Pekarangan dengan identitas Petok C No.730, Persil No.80, Klas D.I, Luas kurang lebih 170 M2, atas nama P. Moerahma Sadoel, yang terletak di Desa Mangli Wetan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas :

Utara : Jalan;  
Timur : Pekarangan Priyanti B. Nabila;  
Selatan : Pekarangan Hermanto/Tola'ina;  
Barat : Pekarangan Bunasir alias P. Munawar;



Selanjutnya disebut.....Objek Sengketa V;

**II. Harta Bergerak:**

1. Mobil Truck, Merk Mitsubhisi Ragaza, Warna Kuning, No. Pol. P-9068-UA;
2. Mobil Toyota, Merk Kijang LGX, Warna Biru, No. Pol. P-970-ZO;
3. Mobil Pick Up, Merk Daihatsu Espass, Warna Hitam, No. Pol. P-9754-VE;
4. Sepeda Motor Honda, Merk Beat, Warna Putih, No. Pol. P-3907-DV;
5. Sepeda Motor Yamaha, Merk Vixion, Warna Merah, No. Pol. ;

Selanjutnya harta bergerak tersebut dari No.1 sampai dengan No.5 disebut.....Objek Sengketa VI;

4. Bahwa oleh karena MARTI selaku anak angkatnya sekaligus sebagai keponakan sering bepergian karena kesibukannya bekerja sehingga jarang berkumpul dengan MIARSA alias H. ABD. HADI maka Tergugat (Priyanti alias B. Nabila) kesempatannya untuk lebih dekat dan akrab dengan MIARSA alias H. ABD. HADI akan tetapi kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu :
  - 4.1. bahwa Tergugat melakukan tipu muslihat dan dengan meminta bantuan Kepala Desa Wonokusumo serta Kepala Kampung setempat seolah-olah telah melakukan jual beli terhadap Objek Sengketa I padahal sebenarnya yang membeli adalah MIARSA alias H. ABD. HADI akan tetapi belum dilakukan perubahan karena belum dibuatkan Akta Jual Beli dihadapan PPAT namun oleh Tergugat dimanfaatkan seolah-olah mengatakan kepada Penjualnya bahwa Tergugat disuruh oleh MIARSA alias H. ABD. HADI untuk diatas namakan Tergugat untuk melakukan jual beli dihadapan PPAT kemudian Penjualnya disuruh untuk menanda tangani Akta Jual Beli dan kemudian dibuatkan Sertifikat Hak Milik No.393/Desa Wonokusumo, akan tetapi Objek Sengketa I dikuasai secara fisik oleh Penggugat akan tetapi surat-surat yang terbit atau Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat ;
  - 4.2. bahwa begitu pula terhadap Objek Sengketa II faktanya yang membeli dengan uangnya sendiri adalah almarhum MIARSA alias H. ABD. HADI kepada pihak lain akan tetapi belum dilakukan perubahan

*Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum dibuatkan Akta Jual Beli, akan tetapi hal tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan bekerja sama Kepala Desa Mangli Wetan dan Kepala Kampung setempat untuk seolah-olah melakukan transaksi jual beli dan dibuatkan Akta Jual Beli No.63/2010, tanggal 19 April 2010 yang diterbitkan oleh Camat Drs. ABDUL MANAN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tapen untuk Objek Sengketa II dengan meminta tanda tangan/cap jempol kepada SADENI alias B. SUMADI dan BUNASIR alias P. MUNAWAR selaku penjual padahal yang jual beli sesungguhnya adalah BUNASIR alias P. MUNAWAR selaku penjual dengan MIARSA alias H. ABD. HADI selaku pembeli;

4.3. bahwa begitu pula untuk Objek Sengketa III seolah-olah Tergugat dengan dibantu Kepala Desa Mangli Wetan dan Kepala Kampung setempat dengan membujuk rayu dan melakukan tipu muslihat kepada MIARSA alias H. ABD. HADI yang telah berusia tua dengan seolah-olah MIARSA alias H. ABD. HADI telah melakukan transaksi jual beli terhadap Objek Sengketa III tanpa sepengetahuan dari Penggugat yang merupakan adik kandung dari MIARSA alias H. ABD. HADI sebagaimana Akta Jual Beli No.166/2011, tanggal 09 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Camat Drs. ABDUL MANAN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tapen, karena Objek Sengketa III tersebut adalah harta asal dari orang tuanya yang bernama SA'IDIN P. SOENA'AM sehingga adanya cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan, akan tetapi Objek Sengketa III dikuasai secara fisik oleh Penggugat akan tetapi surat-surat yang terbit atau Akta Jual Beli atas nama Tergugat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;

4.4. bahwa begitu pula terhadap Objek Sengketa IV faktanya yang membeli dengan uangnya sendiri adalah almarhum MIARSA alias H. ABD. HADI kepada pihak lain akan tetapi belum dilakukan perubahan karena belum dibuatkan Akta Jual Beli, akan tetapi hal tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan bekerja sama Kepala Desa Mangli Wetan dan Kepala Kampung setempat untuk seolah-olah melakukan transaksi jual beli dan dibuatkan Akta Jual Beli No.02/2012, tanggal 2 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Camat H.M. NURSYARIF, SH., MH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Tapan untuk Objek Sengketa IV dengan meminta tanda tangan/cap jempol kepada AMA alias B. YANTO selaku penjual padahal yang jual beli sesungguhnya adalah AMA alias B. YANTO selaku penjual dengan MIARSA alias H. ABD. HADI selaku pembeli;
- 4.5. bahwa begitu pula terhadap Objek Sengketa V faktanya yang membeli dengan uangnya sendiri adalah almarhum MIARSA alias H. ABD. HADI kepada pihak lain akan tetapi belum dilakukan perubahan karena belum dibuatkan Akta Jual Beli, akan tetapi hal tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan bekerja sama Kepala Desa Mangli Wetan dan Kepala Kampung setempat untuk seolah-olah melakukan transaksi jual beli dan dibuatkan Akta Jual Beli No.01/2011, tanggal 02 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Camat H.M. NURSYARIF, SH., MH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tapan untuk Objek Sengketa V dengan meminta tanda tangan/cap jempol kepada SADENI alias B. SUMADI dan BUNASIR alias P. MUNAWAR selaku penjual padahal yang jual beli sesungguhnya adalah BUNASIR alias P. MUNAWAR selaku penjual dengan MIARSA alias H. ABD. HADI selaku pembeli;
- 4.6. bahwa begitu pula terhadap Objek Sengketa VI berupa benda bergerak yang semuanya dibeli oleh almarhum MIARSA alias H. ABD. HADI diambil secara melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat sehingga sangat merugikan sekali terhadap ahli warisnya yang ditinggalkannya;
5. Bahwa kemudian pada tahun 2012 Tergugat secara sembunyi-sembunyi dan direkayasa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat mengajukan permohonan penetapan anak angkat di Pengadilan Negeri Bondowoso seolah-olah Tergugat diambil anak oleh MIARSA alias H. ABD. HADI sebagaimana Penetapan No.41/Pdt.P/2012/PN.Bdw, tanggal 04 Desember 2012 dengan dibantu oleh SRIYANTO, SH., selaku Panitera Pengganti, padahal faktanya MIARSA alias H. ABD. HADI sama sekali tidak pernah mengangkat anak terhadap Tergugat apalagi pada saat permohonan Penetapan tersebut Tergugat sudah berumur 30 Tahun pada tahun 2012 yang tujuannya untuk menguasai harta benda dari MIARSA alias H. ABD. HADI padahal menurut pengakuan Tergugat katanya diambil sejak anak-anak akan tetapi faktanya jika dikaitkan dengan Bukti Kartu Keluarga No.3511101005070386, tanggal 14 Desember 2010, Tergugat sama sekali tidak termasuk sebagai anak

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkat didalam Kartu Keluarga tersebut sehingga kelihatan sekali Tergugat merekayasa permohonan Penetapan tersebut sebab yang sebenarnya adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada poin (2) diatas;

6. Bahwa setelah Tergugat membuat permohonan Penetapan anak angkat tersebut yang direkayasa dan dibantu oleh SRIYANTO, SH., selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Bondowoso kemudian juga Tergugat yang dibantu oleh SRIYANTO, SH., membuat Surat Keterangan/Pernyataan Hibah tertanggal 06 Pebruari 2013 yang seolah-olah MIARSA alias H. ABD. HADI yang merupakan kakak kandung dari Penggugat menghibahkan semua harta bendanya kepada Tergugat, akan tetapi sangat kontradiktif sekali antara pengakuan Tergugat terhadap Objek Sengketa I, II, III, IV, dan V ---- qoud non ---- katanya dapat beli akan tetapi kenapa Objek Sengketa I, II, III, IV, dan V dikatakan didalam Surat Keterangan/Pernyataan Hibah tertanggal 06 Pebruari 2013 termasuk harta benda yang dihibahkan dari MIARSA alias H. ABD. HADI kepada Tergugat sehingga sangat kelihatan sekali permainan dari Tergugat untuk dapat menguasai secara tidak sah dan melawan hukum terhadap harta benda dari almarhum MIARSA alias H. ABD. HADI, begitu pula juga penguasaan terhadap Objek Sengketa VI berupa benda bergerak dikuasai tanpa alas hak yang sah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat;

7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya Surat Keterangan/Pernyataan Hibah tertanggal 06 Pebruari 2013 dan sertifikat serta akta jual beli sebagaimana tersebut diatas terhadap Objek Sengketa I, II, III, IV, dan V yang direkayasa tersebut sehingga Penggugat dan anak dari MARTI alias B. HJ FATAH yaitu melaporkan Tergugat Kepolisian Resor Bondowoso sebagaimana Lapora Polisi No. LP/67/II/2013/Jatim/RES.BWO, tanggal 22 Pebruari 2013, tentang membuat surat palsu dan atau memasukkan keterangan palsu, sehingga pada saat diperiksa Tergugat yang disaksikan oleh suaminya membuat Surat Pernyataan tertanggal 13 Maret 2013 yang intinya berbunyi :

7.1. Saya tidak akan melakukan perubahan atas tanah-tanah hak milik Sdr. MIARSA alias H. ABD. HADI tanpa sepengetahuan para Ahli waris samping baik dari pihak MIARSA alias H. ABDUL HADI maupun dari pihak BUNIJA alias HJ. SITI QOTIDJAH;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Surat Keterangan/Pernyataan Hibah tertanggal 06 Pebruari 2013 benar-benar yang membuat adalah Sdr. SRIYANTO Pegawai Pengadilan Negeri Bondowoso dan saya tidak membaca apa isinya suratnya dan tidak pula dibacakan dihadapan saya akan tetapi saya hanya disuruh menanda tangani dan Sdr. MIARSA alias H. ABD. HADI disuruh membubuhkan Cap Jempol;
- 7.3. Saya menyerahkan tanah-tanah Hak Milik dan hak kelola kepada Sdr. MIARSA alias H. ABD. HADI sepenuhnya;
8. Bahwa akan tetapi setelah mencabut Surat Keterangan/Pernyataan Hibah tertanggal 06 Pebruari 2013 tersebut pada saat di Kepolisian Resor Bondowoso akan tetapi Tergugat sama sekali tidak pernah menyerahkan Objek Sengketa II, IV, dan V, bahkan Penggugat telah menguasai dan mengelola Objek Sengketa I dan III namun telah dilaporkan di Kepolisian Resor Bondowoso, dan begitu pula surat-surat yang terbit terhadap Objek Sengketa I, II, III, IV, dan V yang direkayasa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat dan/atau Almarhum MIARSA alias H. ABD. HADI selaku kakak kandung dari Penggugat sama sekali tidak pernah diserahkan untuk dicabut atau dibatalkan bahkan justru Tergugat berniat tidak baik untuk tetap mempertahankannya, begitu pula terhadap Objek Sengketa VI berupa benda bergerak tidak pernah diserahkan kepada Penggugat justru digelapkan, sehingga Penggugat sangat terpaksa untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Bondowoso;
9. Bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya supaya segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa I, II, III, IV, V, dan VI kepada Penggugat secara aman dan bila mana perlu dibantu oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia;
10. Bahwa dengan dikuasainya objek sengketa tersebut oleh Tergugat dengan tanpa alas hak yang sah maka Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat dengan perincian sebagai berikut : bahwa apabila tanah yang menjadi objek sengketa I, II, III, IV, dan V apabila disewakan pertahunnya sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan masa dikuasainya oleh Tergugat jika dirata-ratakan sejak

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2012 sampai sekarang tahun 2017 maka menguasainya selama 5 tahun, sehingga 5 tahun x Rp. 50.000.000.00 = Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

11. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang cukup kuat, maka Penggugat mohon agar perkara ini diputus dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai suatu penyerahan hak, maka wajarlah jika Penggugat menuntut uang paksa kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat dalam menjalankan putusan ini;
13. Bahwa untuk menjamin tercapainya maksud dan tujuan gugatan ini, mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa I, II, III, IV, V, dan VI karena dikhawatirkan Tergugat akan memindah tangankan kepada orang lain, demikian juga terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak supaya diletakkan sita jaminan dimaksudkan untuk menjamin terbayarnya ganti rugi yang diderita oleh Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memanggil para pihak kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa objek sengketa I, II, III, IV, V, dan VI tersebut adalah hak milik almarhum Miarsa alias H. Abd. Hadi dan Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum Miarsa alias H. Abd. Hadi sehingga objek sengketa tersebut juga merupakan hak milik dari Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan menempati objek sengketa tersebut tanpa alas hak yang sah;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap sertifikat atas nama Priyanti alias B. Nabila tersebut yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Akta Jual Beli-Akta Jual Beli tersebut atas nama Priyanti alias B. Nabila yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit atas tanah objek sengketa, yang telah dibuat secara melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat, adalah batal demi hukum maupun tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak darinya untuk segera menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, dan bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas objek sengketa tersebut yang telah dikuasainya secara melawan hak selama 5 tahun yang besarnya Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), secara tunai dan sekaligus;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap objek sengketa maupun terhadap seluruh harta kekayaan milik Tergugat baik bergerak maupun yang tidak bergerak sampai terpenuhi tuntutan ganti rugi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad), walaupun Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau jika Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain  
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak  
Penggugat datang menghadap kuasanya yaitu Edy Firman,SH.MH berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2017, untuk Tergugat I datang  
menghadap kuasanya yaitu Sjarief Oesman, SH.MH , Tergugat II, Tergugat III  
dan Tergugat IV hadir sendiri dipersidangan untuk Turut Tergugat datang  
menghadap Kuasanya bernama Bambang Krusgiarto,SH selaku Kepala  
Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian  
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1  
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk  
MASRIDAWATI, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso sebagai  
Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari  
2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan  
Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I,  
Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat masing-masing  
mengajukan Jawaban tertanggal 15 Februari 2018 yang pada intinya sebagai  
berikut:

**JAWABAN TERGUGAT I :**

- I. DALAM EKSEPSI
1. Bahwa, setelah Tergugat perhatikan dan mempelajari dengan cermat dan  
teliti isi gugatan Penggugat tidak sempurna. Kabur (Abscuur Libeli);
2. Bahwa, benar atas pengakuan Penggugat dalam posita gugatan Penggugat  
pada halaman 6 alenia no.5 menyebutkan :  
“...Tergugat diambil anak oleh MIARSA oleh MIARSA alias H.ABD.HADI  
sebagaimana penetapan No. 41/Pdt.P/2012/pn/Bdw...”  
Maka berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
pada Bab III, Pasal 49 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,  
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-  
orang yang beragama Islam, karena pihak Penggugat maupun Tergugat  
beragama Islam. oleh karena itu Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berhak  
dan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Perdata No.  
35/Pdt.G/2017/PN.Bdw dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan harus  
ditolak;

*Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw*



3. Bahwa, setelah Tergugat mempelajari, memperhatikan dengan cermat dan teliti terhadap gugatan Penggugat a-quo apa yang disampaikan dan dikemukakan oleh Penggugat lebih banyak menyangkut perkara kewarisan dan permintaan ganti rugi, sebagaimana terungkap pada Posita halaman 3 No.3 yang menyebutkan :

*"sepeninggalnya almarhum MIARSA alias H.ABD.HADI dan isinya BUNIJIA alias Hj.SITI QOTIDJAH selain meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat juga meninggalkan harta warisan..."*

Demikian pula dalam Patitum pada halaman 8 No. 2 yang menyebutkan :

*"...Hak milik almarhum MIARSA alias H.ABD.HADI dan Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum MIARSA alias H.ABD.HADI..."*

Sehingga gugatan Penggugat a-quo adalah kabur dan salah sasaran yang seharusnya gugatan Penggugat *"Surat Gugatan Perkara Warisan"*.

4. Bahwa, dalil dalam Posita gugatan Penggugat a-quo pada halaman 2 No.2 menyebutkan :

*"oleh karena BUNIJIA alias Hj. SITI QOTIDJAH dan suaminya MIARSA alias H.ABD.HADI pada saat hidupnya yang merupakan kakak kandung dari MATRI alias H.ABD.KARIM tidak mempunyai keturunan kemudian mengambil anak sekaligus sebagai keponakannya sendiri secara adat yang bernama MARTI alias B.Hj.FATAH..."*

Pernyataan Penggugat tidak benar dan tidak berlandaskan hukum, yang benar istrinya BUNIJIA alias Hj. SITI QOTIDJAH semasa hidupnya tidak pernah mengambil anak angkat bernama MARTI alias B.Hj.FATAH sedangkan MIARSA alias H.ABD.HADI hanya mengambil anak angkat satu-satunya bernama PRIANTI sejak umur 1 (satu) tahun yang telah dilakukan secara adat di Desa Mangli Wetan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso dan telah diperkuat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 04 Desember 2012 No. 41/Pdt.P/2012/PN.BDW

5. Bahwa, dalam Posita gugatan Penggugat a-quo pada halaman 3 No. 3.1 menyebutkan :

*"Sebidang tanah tegal Sertifikat Hak Milik No. 393/Desa Wonokusumo, klas D.II, luas 4.193 M<sup>2</sup> sebelumnya atas nama MIARSA alias H. ABD.HADI..."*

Hal ini sangat bertentangan dengan Petitum gugatan Penggugat a-quo pada halaman 9 No.4 yang menyatakan

*"tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Sertifikat atas nama PRIANTI alias B.NABILA"*

Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur yang harus dibatalkan Sertifikat yang mana? Atas nama siapa dan SHM no berapa?

Bila dicermati Penggugat menghendaki dan menginginkan Sertifikat Hak Milik yang tidak jelas dan kabur itu dinyatakan tidak sah dan batal. Sedangkan yang berhak dan berwenang menyatakan tidak sah dan batal adalah Pengadilan Tata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara berdasarkan pasal 97 ayat (7) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa, setelah kami pelajari dengan seksama dan teliti maka gugatan Penggugat a-quo tidak sempurna, karena Penggugat bukan satu-satunya ahli waris dari MIARSA alias H.ABD.HADI. hal ini telah dinyatakan sendiri oleh Penggugat pada posita halaman 2 angka 1.1, 1.2 dan 1.3 maka berdasarkan putusan tetap Mahkamah Agung RI No.2438.K/SIP/1980 yang menyatakan "*gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara*". Dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas seharusnya gugatan Penggugat a-quo tidak dapat diterima dan ditolak.

7. Bahwa, Majelis Hakim dapatnya mempertimbangkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang sisinya "Pengadilan dilakukan dengan SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH", dengan memutuskan Eksepsi dengan ketentuan putusan akhir (eind vonnis), sekalipun pihak perkara belum lagi diperiksa, karena gugatan kabur dan tidak sempurna (Abscuur Libeli), maka Majelis Hakim sudah pantas mengambil putusan akhir, sebab akan percuma bila nanti akan memeriksa dalam pokok perkara, sebab putusan yang akan diambilnyapun nantinya akan tetap berlandaskan atas bantahan Eksepsinya yang akan menyatakan gugatan tidak diterima.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, yang sesuai dengan makna dan wujud peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat memohon kepada yang Mulia Bapak Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata No. 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw untuk memberikan putusan SELA yang menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaad)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Eksepsi dianggap diulang dan sekaligus sebagai dasar yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam Konpensi
2. Bahwa, Tergugat menolak semua dalil-dalil dan argumentasi Penggugat yang ternyata bertentangan dengan fakta yang telah terjadi kecuali terhadap hal yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat sesuai dalil Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat menyangkal keras dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan proses jual beli tanah sengketa a-quo Tergugat melakukan "Tipu Muslihat Rekayasa", ternyata dan terbukti berdasarkan fakta hukum

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat dinyatakan pihak yang beritikad baik, karena proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dan Akta Jual Beli atas nama Tergugat, yaitu :

- 3.1 Sertifikat Hak milik PRIYANTI alias NABILA No. 393 luas 1493 M<sup>2</sup> Desa Wonokusumo, penerbitan Sertifikat Bondowoso, 18-03-2003;
- 3.2 Akta Jual Beli No. 63/2010 tanggal 19 April 2010, luas kurang lebih 357 M<sup>2</sup> Sebagai Penjual SADENI alias B.SUMADI dan BUNASIR alias P.MUNAWAR Sebagai pembeli PRIYANTI
- 3.3 Akta Jual Beli No. 166/2011, tanggal 09 Agustus 2011, luas kurang lebih 1300 M<sup>2</sup> Sebagai Penjual Gedeng MIARSA alias H.ABD.HADI Sebagai Pembeli PRIYANTI alias B.NABILA
- 3.4 Akta Jual Beli No. 02/2012, tanggal 02 Januari 2012, luas kurang lebih 1830 M<sup>2</sup> Sebagai Penjual AMA alias BUK YANTO Sebagai Pembeli PRIYANTI alias B.NABILA
- 3.5 Akta Jual Beli No. 01/2012, tanggal 02 Januari, luas kurang lebih 170 M<sup>2</sup> Sebagai Penjual SADENI alias BUK SUMADI dan BUNASIR alias P.MUNAWAR Sebagai Pembeli PRIYANTI alias B.NABILA

Karena telah memenuhi syarat dan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 yang telah diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1977 10 Peraturan PMNA/KBPN No.3 tahun 1977 dimana disyaratkan baik yang berkenaan dengan obyek maupun subyek telah dipenuhi. Maka berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 29 Maret 1982 No. 1230 K/SIP/1980 "Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum"

4. Bahwa, terhadap harta bergerak No. 1, Mobil Truck, Merek Mitsubishi Ragaza, warna kuning, No Pol P-9068-UA dan seterusnya, harta bergerak sampai No. 5 tidak jelas siapa pemiliknya berdasarkan BPKB maupun yang tercantum dalam STN, dalil gugatan a-quo terhadap harta bergerak hanya mengada-ada saja hayalan dari Penggugat dengan demikian pernyataan Penggugat haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa, terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh MIARSA alias H.ABD.HADI dan BUNIA alias Hj. SITI HOTIJAH terhadap PRIANTI yang dilahirkan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 1982 dari suami istri bernama MUSAKDIN dan HARTINA dilakukan sejak PRIANTI umur 1 (satu) tahun telah dilakukan secara adat di Dusun Antokan RT 02 RW 11 Desa Mangli Wetan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, sedangkan alasan MIARSA alias H.ABD.HADI mengangkat anak PRIYANTI, karena semua

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keponakan dari MIARSA alias H.ABD.HADI tidak ada yang perhatian kepada MIARSA alias H.ABD.HADI, hanya menjual tanah-tanah milik MIARSA alias H.ABD.HADI, sehingga MIARSA alias H.ABD.HADI telah memberi hak waris kepada PRIYANTI berupa tanah sawah dan tanah tegal. Oleh karena itu, pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 41/Pdt.P/2012/PN.Bdw sah berdasarkan hukum.
6. Bahwa, terhadap Surat Pernyataan tertanggal 13 Maret 2013 yang telah dibuat oleh Tergugat dalam gugatan Penggugat a-quo pada halaman 7 No.7 disangkal dan dibantah keras oleh Tergugat karena Penggugat menyampaikan isi surat pernyataan tidak utuh hanya sepotong-sepotong saja satu dan lain hal akan Tergugat ungkapkan dan buktikan dalam sidang acara pembuktian nanti, berdasarkan bukti-bukti dan kejadian nyata yang mendahului peristiwa sebelumnya yang sah dan otentik menurut hukum.
  7. Bahwa, obyek sengketa dalam gugatan a-quo pada posita pada halaman 7 No. 8 terhadap obyek sengketa I, II, III, IV dan V. tetap dipertahankan dan tidak akan diserahkan baik kepada Penggugat ataupun para ahli waris lainnya, karena obyek sengketa I, II, III, IV dan V merupakan hasil pembelian sendiri bukan dari warisan almarhum MIARSA alias H.ABD.HADI.
  8. Bahwa, oleh karena Tergugat menguasai tanah sengketa a-quo tidak melawan hukum, tidak dengan rekayasa dan tidak dengan tipu muslihat, apalagi merampas maka segala tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), sita jaminan dan lain sebagainya itu adalah batal demi hukum dan sendirinya, bahkan dalam perkara inilah Tergugatlah yang dirugikan baik secara moril dan materiil.
  9. Bahwa, Surat Pernyataan maupun surat keterangan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 1 Januari 2013 dan tanggal 21 Desember 2012 dibawah tangan penuh dengan rekayasa bukan merupakan bukti autentik dan tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan bukan merupakan alat bukti yang sah, oleh karena itu sepatutnya dibatalkan demi hukum serta tidak dapat lagi dijadikan dasar pembuktian.

### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, Tergugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan jawaban terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi
2. Bahwa uraian sebagaimana tersebut diatas baik dalam Eksepsi maupun dalam jawaban Konpensi, secara keseluruhan mohon terkutip kembali menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini serta merupakan alasan gugat Rekonpensi

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum MIARSA alias H.ABD.HADI dengan istrinya almarhumah BUNJA alias Hj.SITI QOTIDJAH selain meninggalkan anak angkat bernama PRIANTI juga meninggalkan harta benda yang kesemuanya dikuasai, dikerjakan dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat Rekonsensi sehingga Penggugat Rekonsensi sangatlah dirugikan baik secara materiil maupun moril oleh Penggugat Konpensasi, adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi sebagai mana tersebut di bawah ini, yaitu :

## 3.1 Kerugian Materiil

- a. Terhadap obyek sengketa a-quo I, II, III, IV, dan V secara keseluruhan luas tanah sengketa a-quo kurang lebih 5.150 M<sup>2</sup>  
Yang ditafsir selama 1 (satu) tahun bila ditanami tebu giling memperoleh penghasilan Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
- b. Tanah pertanian sertifikat hak milik No. 392, luas 2549 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso  
Yang ditafsir selama 1 (satu) tahun bila ditanami tebu giling memperoleh penghasilan Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- c. Tanah pertanian sertifikat hak milik No. 394, luas 1146 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso  
Yang ditafsir selama 1 (satu) tahun bila ditanami tebu giling memperoleh penghasilan Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
- d. Tanah tegal terletak di Dusun Kemirian, persil No 520 luas 6543 M<sup>2</sup> RT 038 RW 12 Kecamatan Wonokusumo Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas :
  - Utara : jalan desa
  - Timur : tanah tegal P.Bakri
  - Selatan : tanah tegal P.Mistak
  - Barat : tanah tegal P.ImronYang ditafsir selama 1 (satu) tahun bila ditanami tebu giling memperoleh penghasilan Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- e. Tanah tegal terletak di Dusun Krajan, persil No 017 luas 4760 M<sup>2</sup> RT 027 RW 00 Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas :
  - Utara : tanah tegal P.Murtatik
  - Timur : tanah tegal H.Jon
  - Selatan : tanah tegal P.Asnaryo
  - Barat : tanah tegal P.SuharwatiYang ditafsir selama 1 (satu) tahun bila ditanami tebu giling memperoleh penghasilan Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
- f. Tanah tegal terletak di Dusun Krajan, persil D.7 luas 5200 M<sup>2</sup> RT 027 RW 09 Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas :
  - Utara : tanah tegal H.Suk
  - Timur : tanah tegal P.Sukawati

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah tegal P.Erfan
- Barat : tanah tegal P.Hj. Halik dan P.Marsis  
Yang ditafsir selama 1 (satu) tahun bila ditanami tebu giling memperoleh penghasilan Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- g. Tanah tegal terletak di Dusun Kemirian, persil 538 luas 1000 M<sup>2</sup> RT 030 RW 10 Desa Wonokusumo, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas :
  - Utara : jalan setapak
  - Timur : jalan setapak
  - Selatan : tanah tegal P.Rovi
  - Barat : tanah tegal H.MaimanYang ditafsir selama 1 (satu) tahun bila ditanami tebu giling memperoleh penghasilan Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
- h. Tanah sawah terletak di Desa Wonokusumo, persil 20, klas S.II, luas 8110 M<sup>2</sup> RT 038 RW 12, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas :
  - Utara : sawah P.Vengki
  - Timur : sawah B.Lasto
  - Selatan : jalan setapak
  - Barat : sawah B.SupenoYang ditafsir selama 1 (satu) tahun bila ditanami tebu giling memperoleh penghasilan Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
- i. Tanah sawah terletak di Desa Wonokusumo, persil 38, klas S.II, luas 1500 M<sup>2</sup> RT 030 RW 10, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas :
  - Utara : jalan setapak
  - Timur : jalan setapak
  - Selatan : sawah P.Muratip
  - Barat : sawah P.Sujib/H.MananYang ditafsir selama 1 (satu) tahun bila ditanami tebu giling memperoleh penghasilan Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
- j. Tanah sawah terletak di Desa Wonokusumo, persil 39, klas S.I, luas 1360 M<sup>2</sup> RT 039 RW 12, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas :
  - Utara : sawah P.Sappa
  - Timur : bukit
  - Selatan : sawah P.Suryadi
  - Barat : selokanYang ditafsir selama 1 (satu) tahun bila ditanami padi memperoleh penghasilan Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
- k. Tanah sawah terletak di Dusun Antokan Desa Mangli Wetan, persil 80, klas S.II, luas 2240 M<sup>2</sup>, Kecamatan Topen, Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas :
  - Utara : sawah H.Wulan
  - Timur : jalan desa
  - Selatan : sawah P.Herdik
  - Barat : selokanYang ditafsir selama 1 (satu) tahun bila ditanami padi memperoleh penghasilan Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tanah kebun jati terletak di Dusun Gumuk Jajar Desa Mangli Wetan, klas D.III, luas 1500 M<sup>2</sup>, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso dengan batas-batas :

- Utara : tegal H.Nur/Harsono
- Timur : tegal B.Endi
- Selatan : tegal B.Hakki
- Barat : tegal H.Cung

Yang ditafsir selama 1 (satu) tahun bila ditanami 1000 pohon jati memperoleh penghasilan Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

Sehingga rincian nilai harta dan hasil-hasil yang telah dinikmati oleh Tergugat

Rekonpensi dalam angka 3.1 (huruf b sampai dengan huruf l) tersebut diatas

semuanya dinilai dengan harga uang sekarang = Rp. 505.000.000 (Lima Ratus

Lima Juta Rupiah)

## 3.2 Kerugian Moril

- Bahwa dengan gugatan perkara a-quo ini Penggugat rekonpensi/ Tergugat konpensi telah dirugikan secara moril yang telah dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, merampas, merekayasa dan melakukan tipu muslihat membuat Penggugat rekonpensi tidak merasa tenang secara moril ditugikan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

4. Bahwa, agar tuntutan Penggugat Rekonpensi tidak menjadi illusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangkaan beralasan bahwa Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta benda. Penggugat Rekonpensi dalam angka 3.1 (hurub b sampai dengan huruf l). oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa perkara no.35/Pdt.G/2017/PN.Bdw berkenan lebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta benda yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi pada angka 3.1 di atas (hurub b sampai dengan huruf l).

5. Bahwa, oleh karena gugatan balas/Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi didasarkan atas bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonpensi.

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa perkara no. 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat cacat hukum dan abscur libeli dan tidak dapat diterima

## II. DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

## III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp. 505.000.000,- (Lima Ratus Lima Juta Rupiah) secara tunai
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi secara moril sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai
4. Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonpensi
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi

## IV DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

### JAWABAN TERGUGAT II :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerangkan Bahwa tanah terletak Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso adalah tanah bekas milik adat sesuai dengan riwayat tanah menurut catatan Buku Desa Mangli Wetan, adalah sebagai berikut :

1. a. Sebelum tahun 1960, tercatat pada Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak no 204, Persil 80, Kelas D.I, Luas  $\pm 2050 \text{ m}^2$  atas nama P DAKMA SULAM
- b. Selanjutnya keseluruhan luas  $\pm 2050 \text{ m}^2$  pindah kepada P MURAHMA AL SADOEL dan telah berubah menjadi Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak No 730/80/D.I
- c. Pada tahun 2010, sebagian luas  $\pm 357 \text{ m}^2$  dijual oleh Ahli Waris P MURAHMA AL SADOEL kepada PRIYANTI B NABILA dan terbit AJB NO 063/2010 tanggal 19 April 2010 leter c tetap no 730/80/D.I
  - Sebelah Utara :Jalan DesaSebelah Selatan : Pekarangan Hermanto
  - Sebelah Timur :Pekarangan B Miyatun Sebelah Barat : Pekarangan Bunasir
2. a. Sebelum tahun 1960, tercatat pada Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak No 204,Persil 80, Kelas D.I, Luas  $\pm 2050 \text{ m}^2$  atas nama P DAKMA SU

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selanjutnya keseluruhan luas  $\pm 2050 \text{ m}^2$  pindah kepada P MURAHMA AL SADOEL dan telah berubah menjadi Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak No 730/80/D.I
- b. Pada tahun 2012, sebagian luas  $\pm 170 \text{ m}^2$  dijual oleh Ahli Waris P MURAHMA AL SADOEL kepada PRIYANTI B NABILA dan terbit AJB NO 001/2012 tanggal 02 Januari 2012 leter c tetap no 730/80/D.I
  - Sebelah Utara : Jalan Desa Sebelah Selatan: Pekarangan Hermanto
  - Sebelah Timur :Pekarangan Priyanti B Nabila Sebelah Barat:Pekarangan Bunasir
3. a. Sebelum tahun 1960, tercatat pada Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak No 49,Persil 78, Kelas S.I, Luas  $\pm 1830 \text{ m}^2$  atas nama P OMI SARBUDIN
- b. Selanjutnya keseluruhan luas  $\pm 1830 \text{ m}^2$  pindah kepada SURAMO P MIARI dan telah berubah menjadi Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak No 1332/78/S.I
- c. Selanjutnya keseluruhan luas  $\pm 1830 \text{ m}^2$  dijual kepada AMA B YANTO dan Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak tetap No 1332/78/S.I
- d. Pada tahun 2012, keseluruhan luas  $\pm 1830 \text{ m}^2$  dijual kepada PRIYANTI B NABILA dan terbit AJB NO 02/2012 tanggal 02 Januari 2012 leter c tetap no 1332/78/S.I
  - Sebelah Utara :Sawah P Jasma Sahidin Sebelah Selatan: Sawah B Busaha Mona
  - Sebelah Timur :Jalan Desa Sebelah Barat: Selokan
4. a. Sebelum tahun 1960, tercatat pada Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak No 169,Persil 81, Kelas S.I, Luas  $\pm 1300 \text{ m}^2$  atas nama REKSOWONO SUKARDI
- b. Selanjutnya keseluruhan luas  $\pm 1300 \text{ m}^2$  pindah kepada G MIYARSA dan telah berubah menjadi Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak No 1108/81/S.I
- c. Pada tahun 2011, keseluruhan luas  $\pm 1300 \text{ m}^2$  dijual kepada PRIYANTI B NABILA dan terbit AJB NO 166/2011 tanggal 09 Agustus 2011 leter c tetap no 1108/81/S.I
  - Sebelah Utara : Sawah P Jasma Sahidin Sebelah Selatan: Sawah B Busaha Mona
  - Sebelah Timur :Jalan Desa Sebelah Barat: Selokan

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar milik PRIYANTI B NABILA dan secara fisik dikuasai oleh yang bersangkutan

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerangkan Bahwa tanah terletak Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso adalah tanah bekas milik adat sesuai dengan riwayat tanah menurut catatan Buku Desa Wonokusumo, adalah sebagai berikut :

- 1 a. Sebelum tahun 1960, tercatat pada Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak no 41, Persil 139, Kelas S.II, Luas  $\pm 980 \text{ m}^2$  atas nama G KARUDIN BIN B SURATMI
- b. Selanjutnya keseluruhan luas  $\pm 980 \text{ m}^2$  pindah kepada P JATI ENDIN dan telah berubah menjadi Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak No 1093/139/S.II
- c. Selanjutnya keseluruhan luas  $\pm 980 \text{ m}^2$  pindah kepada G MIARSA dan telah berubah menjadi Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak No 1522/139/S.II
- d. Pada tahun 2003, keseluruhan luas  $1493 \text{ m}^2$  terbit sertipikat SHM 393 tanggal surat ukur 18-02-2003 nomor 216 atas nama PRIYANTI ALIAS NABILA sesuai gambar sertipikat



- Sebelah Utara : Jalan Desa Sebelah Selatan :  
Pekarangan Hermanto
- Sebelah Timur : Pekarangan B Miyatun Sebelah Barat :  
Pekarangan Bunasir

Benar milik PRIYANTI B NABILA dan secara fisik dikuasai oleh yang bersangkutan

### JAWABAN TERGUGAT III :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerangkan Bahwa

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah terletak Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso adalah tanah bekas milik adat sesuai dengan riwayat tanah menurut catatan Buku Desa Mangli Wetan, adalah sebagai berikut :

1. a. Sebelum tahun 1960, tercatat pada Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak no 204, Persil 80, Kelas D.I, Luas  $\pm 2050 \text{ m}^2$  atas nama P DAKMA SULAM  
b. Selanjutnya keseluruhan luas  $\pm 2050 \text{ m}^2$  pindah kepada P MURAHMA AL SADOEL dan telah berubah menjadi Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak No 730/80/D.I  
c. Pada tahun 2010, sebagian luas  $\pm 357 \text{ m}^2$  dijual oleh Ahli Waris P MURAHMA AL SADOEL kepada PRIYANTI B NABILA dan terbit AJB NO 063/2010 tanggal 19 April 2010 leter c tetap no 730/80/D.I
  - Sebelah Utara : Jalan Desa Sebelah Selatan :  
Pekarangan Hermanto
  - Sebelah Timur :Pekarangan B Miyatun Sebelah Barat :  
Pekarangan Bunasir
2. a. Sebelum tahun 1960, tercatat pada Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak No 204,Persil 80, Kelas D.I, Luas  $\pm 2050 \text{ m}^2$  atas nama P DAKMA SULAM  
b. Selanjutnya keseluruhan luas  $\pm 2050 \text{ m}^2$  pindah kepada P MURAHMA AL SADOEL dan telah berubah menjadi Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak No 730/80/D.I  
b. Pada tahun 2012, sebagian luas  $\pm 170 \text{ m}^2$  dijual oleh Ahli Waris P MURAHMA AL SADOEL kepada PRIYANTI B NABILA dan terbit AJB NO 001/2012 tanggal 02 Januari 2012 leter c tetap no 730/80/D.I
  - Sebelah Utara :Jalan Desa  
Sebelah Selatan :Pekarangan Hermanto
  - Sebelah Timur :Pekarangan Priyanti B Nabila Sebelah Barat :  
Pekarangan Bunasir
3. a. Sebelum tahun 1960, tercatat pada Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak No 49,Persil 78, Kelas S.I, Luas  $\pm 1830 \text{ m}^2$  atas nama P OMI SARBUDIN.  
b. Selanjutnya keseluruhan luas  $\pm 1830 \text{ m}^2$  pindah kepada SURAMO P MIARI dan telah berubah menjadi Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak No 1332/78/S.I

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selanjutnya keseluruhan luas  $\pm 1830 \text{ m}^2$  dijual kepada AMA B YANTO dan Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak tetap No 1332/78/S.I
- d. Pada tahun 2012, keseluruhan luas  $\pm 1830 \text{ m}^2$  dijual kepada PRIYANTI B NABILA dan terbit AJB NO 02/2012 tanggal 02 Januari 2012 leter c tetap no 1332/78/S.I
  - Sebelah Utara : Sawah P Jasma Sahidin Sebelah Selatan: Sawah B Busaha Mona
  - Sebelah Timur :Jalan Desa Sebelah Barat: Selokan
- 4. a. Sebelum tahun 1960, tercatat pada Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak No 169,Persil 81, Kelas S.I, Luas  $\pm 1300 \text{ m}^2$  atas nama REKSOWONO SUKARDI
- b. Selanjutnya keseluruhan luas  $\pm 1300 \text{ m}^2$  pindah kepada G MIYARSA dan telah berubah menjadi Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak No 1108/81/S.I
- c. Pada tahun 2011, keseluruhan luas  $\pm 1300 \text{ m}^2$  dijual kepada PRIYANTI B NABILA dan terbit AJB NO 166/2011 tanggal 09 Agustus 2011 leter c tetap no 1108/81/S.I
  - Sebelah Utara : Sawah P Jasma Sahidin Sebelah Selatan
  - :Sawah B Busaha Mona
  - Sebelah Timur :Jalan Desa Sebelah Barat: Selokan

Benar milik PRIYANTI B NABILA dan secara fisik dikuasai oleh yang bersangkutan

## JAWABAN TERGUGAT IV :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Wonokusumo Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso, dengan ini menerangkan bahwa tanah terletak Desa Wonokusumo Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso adalah tanah bekas milik adat sesuai dengan riwayat tanah menurut catatan Buku Desa Wonokusumo, adalah sebagai berikut :

- 1 a. Sebelum tahun 1960, tercatat pada Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak no 41, Persil 139, Kelas S.II, Luas  $\pm 980 \text{ m}^2$  atas nama G KARUDIN BIN B SURATMI
- b. Selanjutnya keseluruhan luas  $\pm 980 \text{ m}^2$  pindah kepada P JATI ENDIN dan telah berubah menjadi Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak No 1093/139/S.II
- c. Selanjutnya keseluruhan luas  $\pm 980 \text{ m}^2$  pindah kepada G MIARSA dan telah berubah menjadi Girik/Petuk D/Letter C Desa/Pajak No 1522/139/S.II

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SHM No.393/Wonokusumo atas nama Priyanti alias nabila dengan luas 1493 berasal dari petok No.1522 Persil No.139 Klas Desa S.II luas 2270 m2 atas nama G.Miarsa yang telah dihibahkan kepada Supriyanti alias nabila yang disaksikan dan ditandatangani oleh kartini nor Holis, Moch hasan serta diketahui dan ditandatangani oleh Sutikno sebagai kepala Desa Wonokusumo ;

- d. Pada tahun 2003, keseluruhan luas 1493 m<sup>2</sup> terbit sertipikat SHM 393 tanggal surat ukur 18-02-2003 nomor 216 atas nama PRIYANTI ALIAS NABILA sesuai gambar sertipikat



- Sebelah Utara : Jalan Desa Sebelah Selatan :  
Pekarangan Hermanto
- Sebelah Timur : Pekarangan B Miyatun Sebelah Barat :  
Pekarangan Bunasir

Benar milik PRIYANTI B NABILA dan secara fisik dikuasai oleh yang bersangkutan.

## JAWABAN TURUT TERGUGAT :

### I. DALAM EKSEPSI

#### Kompetensi Absolut

- a. Bahwa berkaitan dengan keabsahan Sertipikat atas nama Tergugat I yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, dan selanjutnya menjadikan Pemerintah RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Nomor :35/Pdt.G/2017 /PN.Bdw, di Pengadilan Negeri Bondowoso, adalah kurang tepat, mengingat Sertipikat Hak Milik tersebut merupakan hasil Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang proses penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Bahkan jika merujuk pada ketentuan dalam pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan hasil dari Tata Usaha Negara adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan peradilan Umum dan bahkan menurut ketentuan pasal 57 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum tidak mengamanatkan Peradilan Umum untuk memeriksa hingga mengadili hasil dari Tata Usaha Negara.

- b. Bahwa berdasarkan Surat Gugatan dalam Perkara No.35/Pdt.G/2017 /PN.Bdw, di Pengadilan Negeri Bondowoso ini dapat disimpulkan merupakan masalah kewarisan, sehingga sesuai dengan ketentuan didalam pasal 49 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama bukan Peradilan Umum.

Lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 9 Desember 2016 huruf B point 3 (tiga) dijelaskan bahwa “ *Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama.*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sebelum menjatuhkan Putusan Pokok, terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima seluruh eksepsi Turut Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon segala apa yang terurai pada bagian eksepsi dianggap diulang kembali dan merupakan bagian yang tidakdapat dipisahkan pada bagian pokok perkara ini ;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya ;
3. Bahwa Turut tergugat hanya akan menjawab/menanggapi gugatn Penggugat sebatas gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Turut tergugat ;
4. Bahwa SHM No.393/Wonokusumo atas nama Priyanti alias nabila dengan luas 1493 berasal dari petokNo.1522 Persil No.139 Klas Desa S.II luas 2270 m2 atas nama G.Miarsa yang telah dihibahkan kepada Supriyanti alias nabila yang disaksikan dan ditandatangani oleh kartini nor Holis, Moch hasan serta diketahui dan ditandatangani oleh Sutikno sebagai kepala Desa Wonokusumo ;
5. Bahwa turut tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 4 sampai 5 angka 4.1 surat gugatan karena proses permohonan sertifikat yang diajukan oleh Supriyanti alias nabila melalui proses hibah dan bukan jual beli dan prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Agraria/kepala BPN No.3 tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut tergugat tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 6 Maret 2018 , Replik tersebut telah dijawab oleh Tergugat I , Tergugat II, tergugat III ,Tergugat IV dan Turut Tergugat melalui Kuasanya dengan Dupliknya tertanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap mempertahankan dalil-dalil mereka sebelumnya dan menolak dalil-dalil pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercatat maupun yang dilampirkan didalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, prinsip dalam pembuktian perkara perdata adalah bahwa siapa yang mendalilkan adanya suatu hak maka ia harus membuktikannya, maka Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di muka sidang telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

## I. bukti Surat:

1. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor : 3511101005070386 tanggal 14 Desember 2010, diberi tanda P-1 ;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2017, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan asli surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan / Penyidik Nomor : B/132/SP2HP-3/III/2013/Reskrim, tanggal 11 Maret 2013, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan tertanggal 21 Desember 2012, diberi tanda P/TR-4;
5. Foto copy Surat Pembatalan Gowaarmerkt tertanggal 6 Pebruari 2013, diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 13 Maret 2013, diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai asli surat Pernyataan tertanggal 02 Oktober 2017, diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli No : 63/2010 tanggal 19 April 2010, diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli No : 01/2012 tanggal 02 Januari 2012, diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai asli Akta Jual beli No : 02/2012, tanggal 02 Januari 2012 , diberi tanda P/TR-10;
11. Foto copy sesuai asli Akta Jual beli No : 166/2011, tanggal 09 Agustus 2011, diberi tanda P-11;
12. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) terhadap obyek sengketa tahun 2018, diberi tanda P-12;

## II. bukti Saksi :

1. Saksi BUAMIN , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Miarsa ;
  - Bahwa setahu saksi pak Miarsa tidak mempunyai anak ;
  - Bahwa setahu saksi pak Miarsa memiliki saudara kandung yang bernama Pak Matri ;
  - Bahwa orang tua pak Miarsa dengan pak Matri bernama pak Soena"am ;
  - Bahwa setahu saksi pak Soena"am memiliki 3 orang anak yaitu 1.Miarsa als.H.Abd.Hadi, 2. Matri alias.H.Abd karim dan 3.Misnari als.B.Sukarni ;
  - Bahwa setelah pak Miarsa meninggal, pak Miarsa meninggalkan harta berupa tanah pekarangan yang ada di Desa Mangli Wetan dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan dengan jalan, sebelah timur dengan pekarangan Miyatun sebelah selatan pekarangan Hermanto dan sebelah barat berbatasan dengan pekarangan Bunasir ;
  - Bahwa setahu saksi tanah pekarangan tersebut pak Miarsa beli dari bapak saksi dan bukan Priyanti ;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pak Bunasir datang kerumah disuruh oleh pak Miarsa untuk membeli tanahnya pak Sadeni yang ada di desa Mangli Wetan ;
  - Bahwa tanah pekarangan tersebut dijual dengan harga Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 1985 dan pak Bunasir yang menyerahkan uangnya kepada pak Sadeni (bapak saksi) ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa jual beli tersebut dibuat akta jual beli ;
  - Bahwa setelah dibeli oleh pak Miarsa tanah tersebut dikuasai oleh pak Miarsa tetapi dibiarkan kosong ;
  - Bahwa setelah pak Miarsa meninggal tanah tersebut dikuasai oleh Priyanti ;
  - Bahwa setahu saksi, Priyanti bukan anak angkat pak Marsa tetapi orang tua Priyanti dahulu bekerja ditempat pak Miasa dan tidak ada hubungan keluarga dengan pak Miarsa ;
  - Bahwa setahu saksi yang diambil anak angkat adalah keponakannya yaitu Marti dan tinggal satu rumah ;
2. Saksi Amat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pak Miarsa dengan istrinya yang bernama Bunija ;
  - Bahwa dalam perkawinannya tersebut mereka tidak dikaruniai anak ;
  - Bahwa pak Miarsa memiliki saudara kandung yaitu pak Matri ;
  - Bahwa setahu saksi pak Miarsa mengambil anak angkat yaitu Marti keponakannya ;
  - Bahwa setelah pak Miarsa meninggal ,kemudian meninggalkan harta berupa tanah kering yang ada di desa Wonokusumo dan sekarang ditanami tebu ;
  - Bahwa setahu saksi Marti mengambil anak anagkat yaitu Priyanti dan kemudian tinggal satu rumah dengan Marti ;
  - Bahwa setahu saksi Pak Miarsa mendapat warisan tanah dari orangtuanya tetapi ada juga yang membeli sendiri yaitu tanah pekarangan yang terletak di desa Mangli Wetan ;
  - Bahwa tanah pekarangan tersebut dibeli dari pak sadeni ;
  - Bahwa setahu saksi Martilah yang sampai sekarang membayar pajaknya ;
  - Bahwa setahu saksi Priyanti pernah dilaporkan pollisi terkait surat hibah ;
3. Saksi Imam Sujono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui pak Miarsa bersaudara dengan pak Matrui ;
  - Bahwa bahwa setahu saksi pak Miarsa tidak mempunyai anak ;
  - Bahwa setelah pak Miarsa dan istrinya meninggal memiliki harta berupa tanah dan sawah ;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi harta peninggalan pak Miarsa ada di 3 tempat yang berbeda ;
  - Bahwa batas-batasnya sebelah utara dengan jalan,sebelah timur tanah pak Miartum, sebelah barat tanah Bunasir dan sebelah selatan pak Her ;
  - Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Priyanti atas dasar membeli ;
  - Bahwa tanah kedua dan ketiga terletak di desa mangli Wetan ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui baik luas, batas-batas maupun nomor persilnya ;
  - Bahwa untuk objek tanah yang kedua yang melakukan jual beli adalah pak Miarsa sendiri karena Pak Miarsa pernah cerita kepada saksi sebelum beliau meninggal ;
  - Bahwa Priyanti dan pak Miarsa tinggal satu rumah ;
4. Saksi Sumawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pak Miarsa ;
  - Bahwa setahu saksi pak Miarsa dan istrinya tidak mempunyai anak ;
  - Bahwa pak Miarsa kemudian mengambil anak angkat yaitu keponakannya bernama Marti ;
  - Bahwa setelah Marti menikah dan tidak punya anak , maka Marti mengambil anak angkat Priyanti ;
  - Bahwa setelah pak Miarsa meninggal , meninggalkan harta berupa tanah dan sawah ;
  - Bahwa setahu saksi tanah pekarangan tersebut terletak di desa Mangli Wetan tetapi batas-batasnya saksi tidak tahu.
  - Bahwa selain harta peninggalan berupa tanah saksi tidak tahu harta peninggalan yang lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat cukup dengan pembuktiannya, Tergugat I untuk memperkuat dalil-dalil bantahan dalam eksepsi dan jawaban telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

## I. Bukti Surat Tergugat I :

1. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-21122012-0058 tanggal 12 Desember 2012, diberi tanda TI-1;
2. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Priyanti Nomor : 35111005410820002, tanggal 14 Oktober 2017 di beri tanda TI-2 ;
3. Foto copy sesuai asli Kartu keluarga Nomor : 0067609 tanggal 26 Juli 2002, diberi tanda TI-3;
4. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 3511101112080005, tanggal 17 Maret 2015, diberi tanda TI-4;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 3511101005022612, tanggal 21 Agustus 2015, diberi tanda TI-5;
- 6 Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama Miarsa H.Abdul Hadi Nomor : 474.4/994/430.10.3/2011, tanggal 7 Nopember 2011, diberi tanda TI-6;
- 7 Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama Munawir Nomor : 474.4/994/430.10.3/2011, tanggal 7 Nopember 2011, diberi tanda TI-7;
- 8 Foto copy Penetapan anak angkat Nomor : 11/Pdt.P/2012/PN.Bdw, tanggal 04 Desember 2012, diberi tanda TI-8;
- 9 Foto copy Surat Kematian No : 474.3/39/430.714.8/2018, tanggal 29 Januari 2018, diberi tanda TI-9;
- 10 Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3511-KM-19062017-0002, tanggal 19 Juni 2017, diberi tanda TI-10;
- 11 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 056/39.11/Bws/KRD. Tanggal 7 November 2017, diberi tanda TI-11;
- 12 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 30 Agustus 2017, diberi tanda TI-12;
- 13 Foto copy Laporan Kehilangan Barang / Surat Nomor : LKB/851/X/2017/SPKT, tanggal 11 Oktober 2017, diberi tanda TI-13;
- 14 Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 58/2017, tanggal 27 Oktober 2017, diberi tanda TI-14;
- 15 Foto copy Surat Tanda Penerimaan Lapor Nomor : STPL/ / IX/2017/JATIM/Res Bondowoso, tanggal 5 September 2017, diberi tanda TI-15;
- 16 Foto copy Surat Tanda Penerimaan Lapor Nomor : STPL/351/IX/2017/JATIM/RES Bondowoso, tanggal 13 September 2017, diberi tanda TI-16;
- 17 Foto copy Kwitansi tanda bukti pembelian satu unit mobil Truck No Pol : P-9068-UA No BPKB. G326281 tanggal 08 Juni 2015, diberi tanda TI-17;
- 18 Foto copy Kwitansi tanda bukti pembelian satu unit mobil kijang LGX Tahun 2003 No Pol P-970.ZA tanggal 19 Juli 2011, diberi tanda TI-18;
- 19 Foto copy Kwitansi tanda bukti pembelian satu unit sepeda motor Beat Tahun 2011 warna putih No Pol : P.3907.DV tanggal 9 Agustus 2013, diberi tanda TI-19;
- 20 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak G.Miarsa tanggal 25 Pebruari 2000, diberi tanda TI-20;
- 21 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak B.Yanti tanggal 28 Pebruari 2014, diberi tanda TI-21;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak G.Miarsa tanggal 28 Pebruari 2017, diberi tanda TI-22;
- 23 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Priyanti tanggal 22 Pebruari 2017, diberi tanda TI-23;
- 24 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak G.Miarsa tanggal 02 Junuari 2002, diberi tanda TI-24;
- 25 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak G.Miarsa tanggal 02 Januari 2002, diberi tanda TI-25;
- 26 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak G.Miarsa tanggal 02 Januari 2002, diberi tanda TI-26;
- 27 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak G.Miarsa tanggal 02 Januari 2002, diberi tanda TI-27;
- 28 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak G.Miarsa tanggal 02 Januari 2002, diberi tanda TI-28;
- 29 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak G.Miarsa tanggal 02 Januari 2002, diberi tanda TI-29;
- 30 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak G.Miarsa tanggal 02 Januari 2002, diberi tanda TI-30;
- 31 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak P.JON tanggal 02 Januari 2010, diberi tanda TI-31;
- 32 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Sudari tanggal 25 Januari 2012, diberi tanda TI-32;
- 33 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak H.Abdul Hadi tanggal 02 Januari 2013, diberi tanda TI-33;
- 34 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak G.Miarsa tanggal 02 Januari 2013, diberi tanda TI-34;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Marti / H.Abdul Fatah tanggal 04 Januari 2010, diberi tanda TI-35;
- 36 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak G.Miarsa tanggal 04 Januari 2010, diberi tanda TI-36;
- 37 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Murakip tanggal 02 Januari 2010, diberi tanda TI-37;
- 38 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak P.Abd Hadi tanggal 02 Januari 2013, diberi tanda TI-38;
- 39 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 01/PPAT.TAP/ tanggal 02 Januari 2012, diberi tanda TI-39;
- 40 Foto copy Surat Pernyataan Pak Miarsa tanggal 15 Pebruari 2013, diberi tanda TI-40;
41. Foto copy Keterangan dari Kepala Desa Mangli Wetan tanggal 26 Pebruari 2018, diberi tanda TI-41;
42. Foto copy Keterangan dari Camat Tapen tanggal 26 Pebruari 2018, diberi tanda TI-42;
43. Foto copy Keterangan dari Kepala Desa Mangli wetan tanggal 19 Maret 2018, diberi tanda TI-43;
44. Foto copy Keterangan dari Camat Tapen tanggal 19 Maret 2018, diberi tanda TI-44;
45. Foto copy Keterangan dari Kepala Desa Wonokusumo tanggal 26 Pebruari 2018, diberi tanda TI-45;
46. Foto copy Keterangan Camat Tapen tanggal 26 Pebruari 2018, diberi tanda TI-46;
47. Foto copy Keterangan dari Kepala Desa Wonokusumo tanggal 19 Maret 2018, diberi tanda TI-47;
48. Foto copy Keterangan dari Camat Tapen tanggal 19 Maret 2018, diberi tanda TI-48;
49. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 12 Nopember 2012, diberi tanda TI-49;
50. Foto copy foto tanah Priyanti yang beli dari G.Miarsa di Desa Mangli Wetan, diberi tanda TI-50;
51. Foto copy foto tanah milik Miarsa Di Desa Mangli Wetan, diberi tanda TI- 51;
52. Foto copy foto tanah Priyanti di Desa Wonokusumo , diberi tanda TI-52;
53. Foto copy foto tanah Priyanti yang terletak di Desa Wonokusumo , diberi tanda TI-53;
54. Foto copy foto tanah Priyanti terletak di Desa Wonokusumo, diberi tanda TI-54;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Foto copy foto tanah Miarsa terletak di Desa Wonokusumo , diberi tanda TI-55;
56. Foto copy foto tanah Priyanti terletak di Desa Mangli Wetan, diberi tanda TI-56;
57. Foto copy foto tanah Miarsa beli tahun 1973, diberi tanda TI-57;
58. Foto copy foto tanah Miarsa beli tahun 1973 terletak di Desa Wonokusumo, diberi tanda TI-58;
59. Foto copy foto tanah Miarsa beli tahun 2000, diberi tanda TI-59;
60. Foto copy foto tanah Miarsa beli dari Sudari tahun 2005, diberi tanda TI- 60;
61. Foto copy foto tanah Miarsa beli dari Sukarni tahun 1995 di Desa Wonokusumo , diberi tanda TI-61;
62. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan tanggal 2 Pebruari 2018 atas nama Haki , diberi tanda TI-62;  
Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas

## II. bukti Saksi :

- 1 Saksi Siswanto , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal priyanti adalah anak angkat pak Miarsa dan sejak kecil dirawat oleh pak Miarsa ;
  - Bahwa saksi tahu kalau pak Matri itu adalah saudara kandung dari pak Miarsa ;
  - Bahwa pak Miarsa sudah meninggal 2 (dua) tahun yang lalu dan meninggalkan harta berupa tanah ;
  - Bahwa yang saksi tahu adalah tanah tegal di Desa Wonokusumo tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya ;
  - Bahwa yang saksi tahu tanah yang terletak di desa Mangli Wetan karena saksi mengerjakan tanah tersebut tetapi untuk luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu ;
  - Bahwa saksi juga tahu tanah pekarangan yang ada rumahnya sebelah utara berbatasan dengan tegalan, sebelah timur dengan pak Mersih, sebelah selatan dengan jalan dan sebelah barat pak Munawar ;
  - Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Priyanti ;
  - Bahwa saksi juga mengetahui tanah sawah yang terletak di desa Mangli Wetan dengan batas-batas sebelah utara dengan pak Joko, sebelah timur selokan sebelah selatan dengan pak Kus dan sebelah barat dengan jalan ;
  - Bahwa setahu saksi tanah tersebut yang mengerjakan adalah Priyanti dan dasarnya adalah membeli dari pak Miarsa ;
  - Bahwa setahu saksi kelima tanah tersebut semua hasil membeli dari pak Miarsa ;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah hibah tanah ;
- Bahwa setelah pak Miarsa meninggal rumah ditempati oleh Priyanti ;
- 2 Saksi In Suwarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal pak Miarsa ;
  - Bahwa setahu saksi pak Miarsa tidak memiliki anak sehingga mengambil anak angkat Priyanti sejak umur 8 tahun ;
  - Bahwa ketika mengangkat anak Priyanti, pak Miarsa mengadakan selamatan ;
  - Bahwa pak Miarsa meninggal pada tahun 2016 di rumah Priyanti karena ketika sakit, Priyanti yang merawatnya ;
  - Bahwa saksi pernah disuruh menjadi saksi dan tanda tangan di bukti P-5 dan P.6 akan tetapi saksi tidak tahu apa isinya ;
  - Bahwa saksi disuruh tanda tangan tentang surat pembatalan ;
- 3 Saksi Moh.Djasuli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Priyanti karena saksi bekerja di tanah objek tersebut ;
  - Bahwa saksi bekerja di tanah sengketa sejak tahun 2006 ;
  - Bahwa hubungan Priyanti dengan pak Miarsa adalah anak angkat ;
  - Bahwa saksi mengerjakan tanah Priyanti sebanyak 5 bidang terletak di desa mangli wetan dan Wonokusumo ;
  - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya ;
  - Bahwa Priyanti mengerjakan dan menguasai tanah sengketa tersebut sejak tahun 2006 atas dasar membeli ;
  - Bahwa salah satu tanah sengketa yang ada di desa Mangli Wetan berupa tanah pekarangan yang ada rumahnya ;
  - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah sebelah utara dengan jalan, sebelah timur dengan pak Miatun, selatan dengan Tolak Ima dan sebelah barat dengan pak Munawar ;
  - Bahwa rumah pak Miarsa dengan Priyanti berdekatan ;
  - Bahwa Pak Miarsa meninggal pada tahun 2016 dan istrinya meninggal pada tahun 2017 ;
  - Bahwa sepeninggal pak Miarsa dan istrinya rumah Pak Miarsa ditempati oleh H.Fatah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa tanah yang disengketakan kepemilikannya, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Batas batas tanah sengketa I menurut Penggugat:

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Tegal Nisam ;
- Timur : Tanah tegal P.Suari ;
- Selatan : Tanah Tegal Saningwar ;
- Barat : Jalan Raya ;

Batas batas tanah sengketa I menurut Tergugat I :

- Utara : Tanah Tegal Nisam ;
- Timur : Tanah Pekarangan Abdul Gaffar ;
- Selatan : Tanah Tegal Saningwar ;
- Barat : Jalan Raya ;

2. Batas batas tanah sengketa II menurut Penggugat:

- Utara : Jalan ;
- Timur : Pekarangan B.Miyatun/Nor ;
- Selatan : Tanah pekarangan Hermanto/Tola'ina ;
- Barat : Pekarangan Bunasir alias P.Munawar ;

Batas batas tanah sengketa II menurut Tergugat I :

- Utara : Jalan ;
- Timur : Pekarangan B.Miyatun/Nor ;
- Selatan : Tanah pekarangan Hermanto/Tola'ina ;
- Barat : Pekarangan Bunasir alias P.Munawar ;

3. Batas-batas tanah sengketa III menurut Penggugat ;

- Utara : Jalan ;
- Timur : Pekarangan B.Miyatun/Nor ;
- Selatan : Tanah pekarangan Hermanto/Tola'ina ;
- Barat : Pekarangan Bunasir alias P.Munawar ;

Batas-batas tanah sengketa III menurut Tergugat I ;

- Utara : Jalan ;
- Timur : Pekarangan B.Miyatun/Nor ;
- Selatan : Tanah pekarangan Hermanto/Tola'ina ;
- Barat : Pekarangan Bunasir alias P.Munawar ;

4. Batas-batas tanah sengketa IV menurut Penggugat ;

- Utara : Jalan ;
- Timur : Pekarangan B.Miyatun/Nor ;
- Selatan: Tanah pekarangan Hermanto/Tola'ina ;
- Barat : Pekarangan Bunasir alias P.Munawar ;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batas-batas tanah sengketa IV menurut Tergugat I ;

- Utara : Jalan ;
- Timur : Pekarangan B.Miyatun/Nor ;
- Selatan: Tanah pekarangan Hermanto/Tola'ina ;
- Barat : Pekarangan Bunasir alias P.Munawar ;

5. Batas-batas tanah sengketa V menurut Penggugat :

- Utara : Jalan ;
- Timur : Pekarangan B.Miyatun/Nor ;
- Selatan: Tanah pekarangan Hermanto/Tola'ina ;
- Barat : Pekarangan Bunasir alias P.Munawar ;

Batas-batas tanah sengketa V menurut Tergugat I :

- Utara : Jalan ;
- Timur : Pekarangan B.Miyatun/Nor ;
- Selatan: Tanah pekarangan Hermanto/Tola'ina ;
- Barat : Pekarangan Bunasir alias P.Munawar ;

2. Pemeriksaan Buku Ieter C Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapan

Kabupaten Bondowoso :

Obyek sengketa II

Dibuku C Desa ditemukan keterangan bahwa tanah seluas 357 <sup>m</sup>2 ( yaitu sebagian dari luas keseluruhan 2050 <sup>m</sup>2 an pak Murahma Al.Sadoel) dengan identitas Petok C No.730 Persil No.80 Klas D.I dijual oleh Ahli waris P.Murahma Al Sadoel kepada Priyanti B.Nabila dan telah terbit Akta Jual beli No.063/2010 tanggal 19 April 2010 ;

Objek sengketa III :

Dibuku C desa ditemukan keterangan bahwa tanah seluas 1300 <sup>m</sup>2 Petok C No.169, Persil 81 Kelas S.I an Reksowono Sukardi selanjutnya keseluruhan luas 1300 <sup>m</sup>2 berpindah kepada G.Miyarsa dan telah berubah menjadi Petok No.1108/81/S.I pada tahun 2011 dijual kepada Priyanti B.Nabila dan terbit AJB No.166/2011 tanggal 9 Agustus 2011 ;

Objek sengketa IV :

Dibuku C desa ditemukan keterangan bahwa tanah seluas 1830 <sup>m</sup>2 atas nama Ama B.Yanto Petok C No.1332 Persil 78 Klas S.I selanjutnya pada tahun 2012 keseluruhan luas 1830 <sup>m</sup>2 dijual kepada Priyanti B.Nabila dan terbit AJB No.02/2012 tanggal 2 Januari 2012 yang bersesuaian dengan bukti P.10 ;

Objek sengketa V :

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuku C desa ditemukan keterangan bahwa tanah dengan luas 2050 m<sup>2</sup> an pak Dakma Sulam berpindah ke P.Murahma Al sadoel dengan No petok 730, persil No.80 Klas D.I selanjutnya pada tahun 2012 sebagian tanah seluas 170 m<sup>2</sup> dijual oleh ahli waris P.Murahma Al Sadoel kepada Priyanti alias B.Nabila dan terbit AJB No.01/2012 tanggal 2 Januari 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak lagi mengajukan alat bukti lainnya, kedua belah pihak mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

### I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang terangkum dalam jawabannya masing-masing tertanggal 15 Februari 2018 serta Dupliknya masing-masing tertanggal 13 Maret 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### 1. Kompetensi Absolut.

Bahwa dalam Posita gugatan penggugat sebagian besar dapat disimpulkan adalah masalah kewarisan sehingga sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 49 dan pasal 50 Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengingat Penggugat maupun tergugat adalah beragama islam oleh karena itu pengadilan negeri Bondowoso tidak berhak dan berwenang memeriksa dan memurus perkara perdata No.35/Pdt.G/2017/PN.Bdw dan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan haruslah ditolak

#### 2. Eksepsi Obscuur libel.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara sengketa waris dengan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut, khusus mengenai kompetensi absolut,

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 27 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat sepanjang mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri Bondowoso dalam mengadili perkara ini ;
2. Menyatakan Peradilan Umum berwenang mengadili perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini ;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir ;

Menimbang, terhadap eksepsi kedua yang diajukan Tergugat I, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela yang telah dijatuhkan dalam putusan perkara ini, Majelis Hakim setelah meneliti secara utuh perkara ini menyatakan dalam putusan selanya bahwa perkara ini bukan perkara waris, sehingga dengan demikian maka tidak ada pencampuran antara sengketa waris dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan masih dipedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) yang menyebutkan bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), sehingga muncul dalam praktik peradilan adanya eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Bahwa mencermati dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatan dihubungkan dengan kesimpulan yang dituangkan dalam petitum-petitum gugatan Penggugat, telah jelas terurai bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menguasai Objek sengketa I, II, III, IV, V dan VI tanpa alas hak yang sah yaitu dengan cara peralihan atau perubahan hak yang tidak sah/cacat hukum dengan bantuan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dimana keseluruhan obyek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik dari alm.Miarsa alias H.Abd Hadi yang seharusnya turun waris kepada Penggugat sebagai ahli waris dari alm.Miarsa alias H.Abd.Hadi ;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Eksepsi kedua dari Tergugat I aquo haruslah ditolak ;

**II. DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menguasai Objek sengketa I, II, III, IV, V dan VI tanpa alas hak yang sah yaitu dengan cara peralihan atau perubahan hak yang tidak sah/cacat hukum dengan bantuan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dimana keseluruhan obyek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik dari alm.Miarsa alias H.Abd Hadi yang seharusnya turun waris kepada Penggugat sebagai ahli waris dari alm.Miarsa alias H.Abd.Hadi ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui jawabannya pada pokoknya :

- Bahwa penguasaan Tergugat I terhadap objek sengketa I sampai dengan VI adalah atas alas hak yang sah yaitu didasarkan pada proses peralihan hak yang sah yaitu jual beli.bahwa keseluruhan objek sengketa I sampai dengan V merupakan hasil pembelian sendiri dan bukan harta warisan alm.Miarsa alias H.Abd.Hadi.
- Bahwa proses penerbitan SHM atas nama Tergugat dan Akta Jual beli atas nama Tergugat yaitu :
  - Sertifikat Hak milik PRIYANTI alias NABILA No. 393 luas 1493 M<sup>2</sup> Desa Wonokusumo, penerbitan Sertifikat Bondowoso, 18-03-2003;
  - Akta Jual Beli No. 63/2010 tanggal 19 April 2010, luas kurang lebih 357 M<sup>2</sup> Sebagai Penjual SADENI alias B.SUMADI dan BUNASIR alias P.MUNAWAR Sebagai pembeli PRIYANTI alias B.Nabila ;
  - Akta Jual Beli No. 166/2011, tanggal 09 Agustus 2011, luas kurang lebih 1300 M<sup>2</sup> dimana sebagai penjual adalah Gedeng Miarsa alias H.Abd.Hadi dan sebagai pembeli Priyanti alias B.Nabila.
  - Akta Jual Beli No. 02/2012, tanggal 02 Januari 2012, luas kurang lebih 1830 M<sup>2</sup> dimana sebagai penjual adalah Ama alias Buk Yanto sebagai pembeli adalah Priyanti alias B.Nabila.
  - Akta Jual Beli No. 01/2012, tanggal 02 Januari, luas kurang lebih 170 M<sup>2</sup> Dimana sebagai penjual adalah Sadeni alias Buk Sumadi dan Bunasir alias pak Munawar dan sebagai pembeli adalah Priyanti alias B.nabila.

Karena telah memenuhi syarat dan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 yang telah diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1977 10 Peraturan PMNA/KBPN No.3 tahun 1977 dimana disyaratkan baik yang

*Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan obyek maupun subyek telah dipenuhi. Maka berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 29 Maret 1982 No. 1230 K/SIP/1980 "Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum"

- Bahwa, terhadap harta bergerak No. 1, Mobil Truck, Merek Mitsubishi Ragaza, warna kuning, No Pol P-9068-UA dan seterusnya, harta bergerak sampai No. 5 tidak jelas siapa pemiliknya berdasarkan BPKB maupun yang tercantum dalam STNK dalil gugatan a-quo terhadap harta bergerak hanya mengada-ada saja hayalan dari Penggugat dengan demikian pernyataan Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai objek sengketa I sampai dengan VI tanpa alas hak yang sah yaitu dengan cara peralihan atau perubahan hak yang tidak sah/cacat hukum dengan bantuan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang mana keseluruhan objek sengketa tersebut merupakan hak milik dari alm.Miarsa yang seharusnya turun waris kepada Penggugat selaku ahli waris dari alm.Miarsa ataukah menurut dalil-dalil Tergugat yang benar menyatakan bahwa penguasaan Tergugat I atas objek sengketa I sampai dengan VI didasarkan atas alas hak yang sah yaitu peralihan hak berupa jual beli yang sah ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPerdara, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya telah mengajukan pembuktian dengan alat bukti berupa surat yang ditandai bukti P.1 sampai dengan P.12 serta keterangan 4 (empat) orang Saksi sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya/ jawabannya telah mengajukan pembuktian dengan alat bukti berupa surat yang ditandai dengan bukti T- I sampai dengan bukti T-62 serta keterangan 3 (tiga) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat yaitu berupa surat-surat yang di foto copy dan telah memenuhi ketentuan biaya materai, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, yang mana apabila terdapat asli dari surat yang di foto copy tersebut, maka dapat dipergunakan sebagai salah satu

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam memutuskan perkara ini, namun apabila tidak dapat ditunjukkan aslinya untuk dicocokkan dengan yang di foto copy, maka Majelis Hakim akan mengabaikannya dan tidak akan mempergunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973 ) ;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak masing-masing bersikukuh berpedapat bahwa objek sengketa adalah merupakan miliknya masing-masing, maka Majelis Hakim akan melihat apakah masing-masing pihak dapat menunjukkan bukti kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-8 yaitu Foto copy Akta jual Beli No.63/2010 tanggal 19 April 2010 yang dibuat dihadapan PPAT Drs.Abdul Manan, terbukti bahwa Tergugat I telah membeli kepada ahli waris alm.Pak Murahma Sadoel yaitu Sadeni alias Bok Sumadi dan Bunasir alias pak Munawar sebidang tanah pekarangan dengan No Persil 80, Kelas D.1 Nomor Kohir 730 seluas kurang lebih 357 m<sup>2</sup> .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yaitu Foto copy Akta jual Beli No.01/2012 tanggal 2 Januari 2012 dihadapan PPAT H.M.Nursyarif,SH.MH, bahwa berdasarkan akta jual beli tersebut terbukti bahwa Tergugat I telah membeli kepada ahli waris dari alm.Pak Murahma Sadoel yaitu Sadeni alias Bok Sumadi dan Bunasir alias pak Munawar sebidang tanah pekarangan dengan No Persil 80, Kelas D.1 Nomor Kohir 730 seluas kurang lebih 170 m<sup>2</sup> .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yaitu Foto copy Akta jual Beli No.02/2012 tanggal 2 Januari 2012 dihadapan PPAT H.M.Nursyarif,SH.MH , bahwa berdasarkan akta jual beli tersebut terbukti bahwa Tergugat I telah membeli kepada Ama alias Bok Yanto sebidang tanah sawah dengan No Persil 78, Kelas S.1 Nomor Kohir 1332 seluas kurang lebih 1830 m<sup>2</sup> .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 yaitu Foto copy Akta jual Beli No.166/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dihadapan PPAT Drs.Abdul Manan, bahwa berdasarkan akta jual beli tersebut terbukti bahwa Tergugat I telah membeli kepada Gedang Miarsa/Miarsa alias H.Abdul Hadi sebidang tanah sawah dengan No Persil 81, Kelas S.1 Nomor Kohir 1108 seluas kurang lebih 1300 m<sup>2</sup> .

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dapat diketahui bahwa untuk peralihan hak atas tanah diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) yang diangkat oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 sampai dengan P-11 tersebut maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut adalah merupakan Akta Otentik karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup atau sempurna, dimana akta Otentik tersebut tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan disitu, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan tersebut adalah benar yaitu telah dilakukan perbuatan hukum peralihan hak dan pembayaran harganya. Artinya Hakim harus mempercayai kebenaran apa yang tertulis dalam akta tersebut kecuali apabila diajukan bukti lawan yang kuat . Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Putusan MARI No 3917 K/Pdt/1986 yang menyebutkan bahwa *"pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak"* dan Putusan MARI No.992K/Sip/1979 berbunyi *"Semenjak Akta jual beli ditandatangani di depan Pejabat pembuat Akta Tanah, hak milik atas tanah yang dijual telah beralih kepada pembeli "*.

Bahwa nilai kekuatan pembuktian (bewijskracht) yang melekat pada Akta Otentik diatur dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata) juncto Pasal 285 Rbg adalah sempurna (Volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), sehingga akta Otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain, dengan kata lain akta otentik yang berdiri sendiri menurut hukum telah memenuhi batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa peralihan hak atas tanah sengketa II sampai dengan V sebagaimana tercatat dalam bukti P-8 sampai dengan bukti P- 11 adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Surat pernyataan yang dibuat oleh Riyanto yang menerangkan mencabut sebagai saksi dalam akta jual beli No.63/2010, Akta jual beli No.01/2012 dan Akta Jual beli No.02/2012 karena sesungguhnya yang membeli adalah Miarsa alias H.Abdul Hadi bukan Priyanti begitu pula terhadap Akta jual beli No.166/2011 bahwa faktanya Miarsa alias H.Abdul Hadi tidak pernah melakukan jual beli dengan Priyanti (Tergugat I)

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu surat pernyataan dari Miarsa alias H.Abdul Hadi tanggal 21 Desember 2012 yang menerangkan bahwa tidak pernah menghibahkan atau melakukan jual beli terhadap tanah-tanah miliknya kepada Priyanti demikian juga dengan bukti bertanda P-7 yaitu Surat pernyataan yang dibuat oleh Buhamin als.P.Edi mewakili orang tuanya bernama Sadeni alias Bok Sumadi yang menerangkan mencabut cap jempol sebagai penjual dalam akta jual beli No.63/2010 dan Akta Jual beli No.01/2012 karena sesungguhnya yang membeli adalah Miarsa alias H.Abdul Hadi bukan Priyanti/Tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu surat pernyataan yang dibuat oleh Miasa alias H.Abdul hadi, Priyanti M.Samsul Arifin alias Pak Serli dan P.In Suwarno yang menerangkan mereka telah bersepakat membatalkan surat keterangan pernyataan hibah di bawah tangan tanggal 6 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa pembatalan jual beli tanah sangat berpengaruh pada pembatalan akta PPAT dan juga pembatalan sertifikatnya, pembatalan akta ini dibedakan menjadi dua yakni pembatalan karena kesalahan dari para pihak dan pembatalan akta karena kesalahan PPAT, pembatalan karena kesalahan para pihak terjadi apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif yang berupa kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak lain sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, seperti dalam perbuatan jual beli tanah pemilik tanah harus meminta ijin kepada pemilik yang lain (ahli waris) apabila tanah tersebut merupakan tanah warisan atau tanah milik bersama sebelum melakukan jual beli dengan calon pembelinya yang mereka dinyatakan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan syarat obyektif berkaitan dengan isi akta itu sendiri yakni objek yang jelas dan dengan maksud yang halal serta penentuan harga yang jelas, namun apabila syarat tersebut kurang atau terdapat kecacatan maka akta itu langsung dapat dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2, P-4,P-5 dan P-7 tersebut menurut penilaian Majelis Hakim surat pernyataan tersebut sifatnya sepihak dan hanyalah mengikat bagi yang membuatnya tidak mengikat pihak lain sehingga pernyataan tersebut dapat dicabut sepihak pula. Surat pernyataan adalah merupakan surat, bukan suatu akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut.hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3901K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1998 menyatakan “ Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), sehingga keberadaan bukti P-2, P-4, P-5 dan P-7 tidak dapat membatalkan bukti P-8 sd bukti P-11 sehingga terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut pak Miarsa alias H.Abd.Hadi yang membeli bukan Priyanti namun para saksi tidak mampu menjelaskan peristiwa jual beli tersebut karena tidak mengetahui secara langsung proses jual beli yang sebenarnya terjadi terkait objek sengketa tersebut dan siapa yang menjadi pihak penjual dan pembelinya dengan demikian maka keterangan Saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ditemukan atau tidak terbukti adanya hal atau keadaan yang dapat membuat cacat hukum dalam pembuatan Akte Jual beli tersebut/cacat akta notariil sebagaimana telah diuraikan diatas; Sehingga akta notariil atau apa yang dibuat oleh para pejabat atau pegawai umum tersebut tidak perlu disangkal kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Miarsa alias H.Abd.Hadi setelah Majelis mencermati bukti surat tersebut hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah yang terletak di Dusun Lebak Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso, yang mana terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim bukan merupakan bukti kepemilikan tetapi hanya menentukan bahwa atas objek pajak tersebut dibebankan pajak yang harus dibayarkan oleh orang yang menguasai tanah tersebut sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 3 Pebruari 1960 No.34 K / Sip / 1960 : *"Surat ketetapan pajak tanah surat petuk bumi bukan merupakan bukti hak atas tanah atau bukan tanda bukti pemilikan atas tanah"*,

Menimbang, bahwa di sisi lain, Tergugat I mendalilkan bahwa penguasaan terhadap objek sengketa I sampai dengan VI tersebut didasarkan atas alas hak yang sah yaitu didasarkan pada proses peralihan hak yaitu jual beli yang sah sehingga penguasaan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi peralihan yang sah kepada Tergugat I atas objek sengketa I sampai dengan VI tersebut ;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan buku C Desa Mangli Wetan Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Objek Sengketa II asalnya dari Petok No. 204 Persil 80 luas  $\pm$  2050 m<sup>2</sup> atas nama P.Dakma Sulam dan kemudian pindah keseluruhan ke P.Murahma Als Sadoel dan berubah menjadi petok No 730 dan kemudian pada tahun 2010 terjadi peralihan hak karena dijual sebagian seluas  $\pm$  357 m<sup>2</sup> ke Priyanti B Nabila ( yang bersesuaian dengan bukti T-41, T-42, T-43, T.44) dan terbit Akte Jual Beli No.063/2010 yang bersesuaian dengan bukti P-8 ;
- Bahwa Objek Sengketa III asal Petok No.169, Persil No 81, Luas 1300 m<sup>2</sup> atas nama Reksowono Sukardi kemudian pindah menjadi Petok No 1108 Persil No.81 Klas S.I atas nama G Miyarsa dan pada tahun 2011 kemudian terjadi peralihan hak karena dijual keseluruhan seluas 1300 m<sup>2</sup> ke Priyanti B Nabila (bersesuaian dengan bukti T-41, T-42, T-43, T.44) dan terbit Akte Jual Beli No.166/2011 yang bersesuaian dengan bukti P.11 ;
- Bahwa Objek Sengketa IV asal Petok No.49, Persil No.78, Luas  $\pm$  1830 m<sup>2</sup> atas nama P.Omi Sarbudin, kemudian pindah keseluruhan atas nama Suramo alias P Miari dan berubah Petok No. 1332, dijual kepada Ama B Yanto lalu pada tahun 2012 terjadi peralihan hak karena dijual keseluruhan seluas 1830 m<sup>2</sup> kepada Priyanti B Nabila ( yang bersesuaian dengan bukti T-41, T-42, T-43, T.44) dan terbit Akte Jual Beli No.02/2012 yang bersesuaian dengan bukti P-10 ;
- Bahwa Objek Sengketa V asal Petok No.204, Persil 80, Luas  $\pm$  2050 m<sup>2</sup>, atas nama P.Dakma Sulam, kemudian pindah keseluruhan atas nama P.Murahma Als Sadoel dan berubah Petok No.730 dan kemudian pada tahun 2012 terjadi peralihan hak karena dijual sebagian seluas  $\pm$  170 m<sup>2</sup>, kepada Priyanti B Nabila (bersesuaian dengan bukti T-41, T-42, T-43, T.44) dan terbit Akte Jual Beli No.001/2012 yang bersesuaian dengan bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9 P-10, P-11 yang bersesuaian dengan bukti T-41, T-42, T-43, T-44.dan keterangan saksi Siswanto dan Moh.Djazuli, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut

- bahwa untuk Objek sengketa II,Objek sengketa IV dan objek sengketa V adalah merupakan tanah yang dibeli Tergugat I dari orang lain bukan membeli dari Pak Miarsa alias H.Abdul Hadi ;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk Objek sengketa III Priyanti membeli dari pak Miarsa ketika masih hidup, yang asal tanah tersebut Pak Miarsa membeli dari orang lain yaitu Reksowono Sukardi sehingga objek sengketa tersebut bukanlah harta bawaan atau bukan merupakan boedel waris ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-45 dan T-46 , yaitu surat keterangan yang dibuat oleh kepala Desa Wonokusomo tentang riwayat tanah dan fotocopy buku C desa Wonokusomo terkait objek sengketa I, bukti T-14 yaitu Surat keterangan Pendaftaran tanah Nomor 58/2017 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso ditemukan fakta bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Wonokusumo Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso adalah tanah bekas milik adat dengan luas 2270 m<sup>2</sup> petok No.1522 Persil No.139 Klas Desa S.II luas 2270 m<sup>2</sup> atas nama G.Miarsa kemudian terjadi proses peralihan hak melalui hibah kepada Tergugat I /Priyanti selanjutnya diterbitkan SHM No.393/Desa Wonokusumo luas 1493 m<sup>2</sup> an pemegang Hak adalah Priyanti alias Nabila pada tanggal 18 Maret 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dalam membuktikan kepemilikan hak atas tanah dan merupakan bukti autentik dan mutlak tentang kepemilikannya .Bahwa Sertifikat menjamin secara hukum bahwa orang yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah merupakan pemilik haknya.Dengan adanya kepastian hukum tersebut, maka pemegang sertifikat mendapatkan perlindungan hukum dari gangguan pihak lain.Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 32 PP No.24/1997 yang berbunyi :

- (1) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*
- (2) *Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan*

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 32 PP No.24 tahun 1997 tersebut diatas dihubungkan dengan fakta dipersidangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya SHM No.393/Desa Wonokusumo pada tanggal 18 Maret 2003, seluas 1493 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Priyanti alias Nabila tidak ada bukti-bukti atau upaya keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten/kota setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17, T-18 dan T-19 setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut adalah berupa kwitansi bukti pembayaran dari Tergugat I/ Priyanti alias B.Nabila atas pembelian truck dengan Nopol P-970-Zo, 1 (satu) unit mobil kijang LGX No.Pol P-970-ZO dan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol P-3907-DV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas tersebut ,Majelis berpendapat bahwa peralihan hak atas objek sengketa I sampai dengan V dan objek sengketa VI yaitu berupa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubhisi Ragaza, warna kuning, 1 (satu) unit mobil Pick up merk Kijang LGX warna biru No Pol.P-970-ZO dan sepeda motor Honda merk Beat warna putih No.Pol.P-3907-DV kepada Tergugat I adalah sah ;

Menimbang, bahwa prinsip Hukum Perdata beserta Hukum Acaranya yang menitikberatkan pada kebenaran formil, maka Majelis Hakim lebih cenderung kepada bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sebagai kebenaran, mengingat dari fakta-fakta dipersidangan telah ternyata Penggugat tidak bisa memberikan bukti yang dapat mementahkan atau mematahkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun alat bukti berupa akta autentik yang bersifat menentukan berkaitan dengan bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana di maksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

*(1). Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di*

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;*

begitu pula dengan keterangan 4 (empat) orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, tidak ada satupun yang mendukung dalil kepemilikan tanah obyek sengketa kecuali berdasarkan penuturan dari Penggugat sendiri, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak mendukung bukti surat dalam memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa objek sengketa I sampai dengan VI adalah milik dari alm.Miarsa alias H.Abd.Hadi yang seharusnya turun waris kepada Penggugat selaku ahli waris dari alm.Miarsa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa para Tergugat telah berhasil mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dengan demikian petitum nomor 2 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 sebagai gugatan pokok telah dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat selain yang telah dipertimbangkan di atas tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum selanjutnya yang untuk dapat dikabulkannya tergantung pada petitum pokok, sedangkan petitum pokok telah dinyatakan ditolak, maka petitum-petitum selanjutnya tidak beralasan, dan oleh karenanya petitum nomor 3 sampai dengan 12 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah menggugat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana menjadi satu kesatuan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah memberikan jawaban dalam repliknya tertanggal 6 Maret 2018 yang mengandung eksepsi atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut dengan menyatakan bahwa :

1. Gugatan Rekonvensi Obscur Libel  
bahwa dalam posita tidak diuraikan kedudukan objek sengketa apakah tegugat dalam Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum

*Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap objek sengketa yang mana apalagi tanah-tanah tersebut tidak disebutkan atas nama siapa, batas-batasnya tidak disebutkan juga peristiwa hukum tidak diuraikan akan tetapi langsung menuntut ganti kerugian secara materiil dan moril ;

2. Ekspesi Plurium Litis Consortium

Bahwa dalam gugatan rekonsensi seharusnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso juga ditarik sebagai pihak dalam gugatan sehingga menyebabkan kurang pihak ;

Menimbang bahwa terhadap Ekspesi pertama yang menyatakan bahwa gugatan penggugat Obscuur libel / kabur Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan jalan menguasai mengerjakan dan menikmati objek sengketa I sampai dengan VI dan harta benda lainnya yang ditinggalkan oleh Alm.Miarsa alias H.Abd.Hadi dengan istrinya almh.Bunija alias Hj.Siti Qotidjah sehingga Penggugat Rekonsensi dirugikan baik secara materiil yang ditaksir sebesar Rp.505.000.000,-(lima ratus lima juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan dalam rekonsensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Konvensi haruslah mempunyai pertautan, hubungan dasar hukum dan kejadian yang relevan dengan gugatan Rekonsensi atau sedapat mungkin gugatan rekonsensi mempunyai koneksi yang substansial dan relevan dengan gugatan Konvensi ;
- Hubungan pertautan ini harus erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses putusan (M.Yahya harahap, SH.Dalam bukunya Hukum Acara perdata tentang Gugatan,persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan” Penerbit Sinar Grafika, hal 475) ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan rekonsensi , pada pokoknya Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian baik materiil maupun moril yang diderita akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konvensi yang menguasai, mengerjakan dan menikmati hasil terhadap objek sengketa I sampai dengan V dan juga keseluruhan harta peninggalan dari alm.Miarsa berupa tanah pertanian,tanah tanah sawah dan tanah kebun jati sebagaimana telah terurai dalam gugatan

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi (huruf b s/d huruf l) , setelah Majelis mencermati gugatan Rekonvensi tersebut menurut penilaian Majelis, tidak terdapat pertautan hubungan mengenai dasar hukum, objek sengketa, dan kejadian yang relevan antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi yang mengakibatkan gugatan Rekonvensi menjadi kabur sehingga Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ont Vankelijk Verklaard* ;

## DALAM KONVENSI / REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak pada petitum pokoknya, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada pada posisi yang dikalahkan sehingga berdasarkan Pasal 181 HIR, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 181 HIR , Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi : Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat seluruhnya ;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

### Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima atau *Niet Ont Vankelijk Verklaard*

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp 3.514.000, (Tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh kami, Boko, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H.M.H. dan Daniel Mario S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Bdw tanggal 30 Maret 2017, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ngatminiati S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,M.H.

BOKO, S.H.,M.H.

DANIEL MARIO, S.H.MH

Panitera Pengganti

NGATMINIATI ,SH\_\_

### Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	2.920.000,00
4. PS	: Rp	500.000,00
5. Leges	: Rp	3000,00
6. Redaksi	: Rp	5000,00

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai : Rp 6000,00  
J u m l a h : Rp 3.514.000,00  
(Tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)